



**PUTUSAN**

Nomor 258/ Pdt.G/ 2021/ PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I WAYAN KARTAWA**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, beralamat di Banjar Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, KTP Nomor: 5104071007680004;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANUARIUS NAHAK T, S.H., M.H., Dkk Para Advokat yang berkantor di Jalan Sedap Malam, Gg. Seruni IV. A/3, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor: 597/2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA NATAPALA**, Beralamat di depan Terminal Galiran Klungkung, Jalan Anyelir Nomor: 99X, Semarapura Kelod, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWA AGUS SATRYA WIJAYA, S.H., M.H, CLA., Advokat yang berkantor di Jalan Anyelir Nomor 28C, Tanjung Bungkak I, Sumerta, Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 07 Desember 2021 dengan nomor : 578/2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 258/ Pdt.G/ 2021/ PN Gin tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/ Pdt.G/ 2021/ PN Gin, tanggal 26 Nopember 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Nopember 2021 dalam Register Nomor 258/ Pdt.G/ 2021/ PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Konsumen dan/atau warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan segala bentuk Perlindungan dan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum atas tindakan semena-mena dan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pelaku Usaha.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT**

1. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

*Halaman 2 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa PENGGUGAT mngajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan kesepakatan para pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 74/KM.60/SNP/5-IX/2019 tanggal 5 September 2019.
2. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang secara sepihak membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2021 dan Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat secara paksa tanpa adanya saksi yang mengetahui penandatanganan kedua surat tersebut, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
5. Bahwa mengutip ketentuan pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Undang-undang tersebut yang berbunyi 'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian tidak ada alasan Pengadilan Negeri Gianyar menolak Perkara (Gugatan) yang diajukan oleh Penggugat.

**IV POSITA/POKOK PERKARA**



1. Bahwa Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : 74/KM.60/SNP/5-IX/2019 tanggal 5 September 2019 dengan nilai Pinjaman sebesar Rp. 483.521.200,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu dua ratus rupiah).
2. Bahwa terhadap perolehan fasilitas pembiayaan kredit sebagaimana tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan berupa : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00332, Surat Ukur Nomor : 00364/Bresela/2015, dengan luas : 716 M2, tercatat atas nama I WAYAN KARTAWA, terletak di Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
3. Bahwa yang menjadi timbulnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak ada keterbukaan informasi dari Tergugat sejak awal dalam memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban Para Pihak dalam perjanjian kredit tersebut dan terkesan sangat dipaksakan, yang mana jumlah pinjaman/kredit yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi angka yang tertulis didalam surat perjanjian kredit justru berbeda dengan yang diajukan yaitu sebesar Rp. 483.521.200,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
4. Bahwa TERGUGAT semakin tidak terbuka yang mana yang tertulis dalam data pencairan dana kredit tersebut dicairkan dalam dua tahap yaitu :
  - Tahap Pertama sebesar Rp. 419.680.200,-
  - Tahap kedua sebesar Rp. 63.841.000,-  
Rp. 483.521.200,-

Fakta riil dana yang PENGGUGAT terima hanya sebesar Rp. 394.162.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) hal ini tentu sangat berbeda dengan pengajuan awal yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanpa TERGUGAT jelaskan mengapa angka tersebut berbeda dengan surat pengajuan dan yang tertera di dalam surat Perjanjian kredit.

5. Bahwa terhadap proses kredit yang dihadapi PENGGUGAT terlihat sangat jelas jika TERGUGAT telah melakukan suatu tindak melawan hukum antara lain :
  1. Pengajuan kredit oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 450.000.000,-



2. Dana kredit yang ditulis oleh TERGUGAT sebesar Rp. 483.521.200,-
3. Dana riil yang diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 394.481.000,-
4. Seluruh salinan dokumen/akat kredit dikuasai oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak diberikan.
6. Bahwa proses penandatanganan surat perjanjian tersebut TERGUGAT menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan ditandai huruf kecil dengan pensil untuk ditandatangani tanpa memberikan kesempatan atau kebebasan kepada PENGGUGAT untuk membaca isi dari perjanjian tersebut terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya pegawai yang diutus oleh TERGUGAT menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian.
7. Bahwa seluruh Perjanjian ditandatangani di Kantor Notaris yang terkesan sangat terburu-buru dan terdapat indikasi adanya ketidakterbukaan informasi kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan adanya potensi perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan sangat tidak transparansi dan bertentangan dengan hukum.
8. Bahwa TERGUGAT sangat tidak transparan dan terbuka terhadap PENGGUGAT terkait dengan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh PENGGUGAT, hingga terhitung sampai dengan tanggal 26 Juli 2021, pinjaman PENGGUGAT semakin bertambah jumlah menjadi Rp. 601.384.100,- (enam ratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
9. Bahwa selama setelah PENGGUGAT menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 74/KM.60/SNP/5-IX/2019 tanggal 5 September 2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 89/2020 tanggal 12 Agustus 2020, TERGUGAT dengan sengaja dan tanpa alasan apapun tidak memberikan satu rangkap pun fotocopy perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dari sejak awal penandatanganan kredit hingga sampai saat ini kepada PENGGUGAT.
10. Bahwa selama PENGGUGAT menjadi DEBITUR pada TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Angsuran Kredit hingga sebesar Rp. 90.550.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah tanggungan PENGGUGAT dari jumlah riil yang PENGGUGAT terima yaitu : Rp. 394.481.000 - Rp. 90.550.000 = 385.426.000,- dan oleh karena kegiatan usaha PENGGUGAT mengalami

Halaman 5 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini sehingga pembayaran Angsuran Kredit dibulan berikutnya belum terbayarkan;

11. Bahwa sebagaimana acuan Peraturan :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 22/15/PBI/2017 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 19/3/PBI/2017 Tentang PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.
2. Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN No : 11/POJK.03/2015 Tentang KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIOANL BAGI BANK UMUM. Jo. POJK RI Nomor : 2/POJK.03/2021 Tentang KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Terdapat beberapa hal penting yang harus dijadikan sebagai dasar hukum Perbankan tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit telah disebutkan bahwa :

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Disamping itu sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 852 /K/Sip/1972 yang Amar Putusan adalah : "Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). ... dst."

Sehingga sesuai hukum, maka sebelum TERGUGAT membuat keputusan yang menyatakan status kredit dari Nasabah Debitur sebagai Debitur Kredit

Halaman 6 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Macet terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit sesuai tersebut di atas;

3. Bahwa faktanya TERGUGAT dalam beberapa saat tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu melakukan peringatan-peringatan dan restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana maksud dalil posita angka 9 di atas, namun dengan melawan hukum TETAP MEMBUAT KEPUTUSAN YANG MENYATAKAN PENGGUGAT sebagai DEBITUR KREDIT MACET bahkan dengan sengaja dan terkesan melawan hukum TERGUGAT membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2021 dan Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 29 Januari 2021, surat mana dibuat secara paksa tanpa adanya saksi yang mengetahui penandatanganan kedua surat tersebut, sehingga kedua surat tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku.
4. Bahwa oleh karena keputusan TERGUGAT yang secara melawan hukum yang menyatakan penggugat sebagai DEBITUR KREDIT MACET dan tindakan TERGUGAT yang dengan sengaja membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2021 dan Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat secara paksa tanpa adanya saksi yang mengetahui penandatanganan kedua surat tersebut, dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).
5. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana maksud dalil posita di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), maka segala surat-surat/akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama TERGUGAT sejauh menyangkut Angunan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00332, Surat Ukur Nomor : 00364/Bresela/2015, dengan luas : 716 M2, tercatat atas nama I WAYAN KARTAWA, terletak di Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;



6. Bahwa sebagaimana uraian diatas PENGGUGAT adalah konsumen yang merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa ada konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan konsumen sehingga menjauhkan dari asas Good Corporate Governance.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas secara sederhana dapat diintisarikan bahwa ketidakterbukaan informasi sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 74/KM.60/SNP/5-IX/2019 tanggal 5 September 2019 serta tindakan PENGGUGAT yang secara sepihak membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 29 Januari 2021 dan Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat secara paksa tanpa adanya saksi yang mengetahui penandatanganan kedua surat tersebut, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa tindakan PENGGUGAT dengan tidak mentaati dan tidak melaksanakan Perintah Konstitusi/Peraturan sebagaimana point 9 Gugatan perakara a quo, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
10. Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Gianyar dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, uit voorbarr bij voorraad, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menepatkan barang jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00332, Surat Ukur Nomor : 00364/Bresela/2015, dengan luas : 716 M2, tercatat atas nama I WAYAN KARTAWA, terletak di Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Tetap berada dalam penguasaan Penggugat hingga menunggu proses perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



11. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh TERGUGAT.

## V PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 74/KM.60/SNP/5-IX/2019 tanggal 5 September 2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 89/2020 tanggal 12 Agustus 2020 adalah cacat hukum.
3. Menyatakan hukum TERGUGAT tidak menjelaskan informasi yang akurat tentang hak dan kewajiban para pihak dalam proses pembiayaan kredit termasuk tidak memberikan salinan dokumen perjanjian kredit dan dokumen kredit lainnya kepada PENGGUGAT selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum TERGUGAT tidak mentaati dan tidak melaksanakan Perintah Konstitusi/Peraturan sebagaimana point 9 Gugatan perkara a quo, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
5. Menetapkan barang jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00332, Surat Ukur Nomor : 00364/Bresela/2015, dengan luas : 716 M2, tercatat atas nama I WAYAN KARTAWA, terletak di Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Tetap berada dalam penguasaan PENGGUGAT hingga menunggu proses perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.0000 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## VI SUBSIDER



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat, datang menghadap Kuasanya yaitu **YANUARIUS NAHAK T, S.H., M.H., Dkk;**
- Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu **DEWA AGUS SATRYA WIJAYA, S.H., M.H, CLA ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, yang dipilih atas kesepakatan para pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 25 Januari 2022, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Pebruari 2022, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### 1. KOMPETENSI RELATIF.

1.1. Bahwa Penggugat telah salah atau keliru untuk mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar.

Sudah sangat jelas bahwa domisili hukum dan alamat tetap tempat Tergugat (PT. BPR. Surya Natapala) berada dan tidak berpindah adalah di Jalan Anyelir nomor: 99 X, Semarapura Kelod, Kota Semarapura – Kabupaten Klungkung.

Sesuai dengan *Asas Actor Sequitur Forum Reid* dan ketentuan dalam pasal 118 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa; “guna melindungi kepentingan Tergugat dalam mengajukan pembelaan diri,

Halaman 10 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin



asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat”.

Dalam hal ini, Tergugat yaitu: PT. BPR. Surya Natapala sangat jelas terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang oleh sebab itu Penggugat telah salah dalam mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Gianyar yang jelas-jelas bukan merupakan wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal.

1.2. Bahwa didalam Perjanjian Kredit pada tanggal 5 September 2019, nomor: 74/KM.60/SNP/5- IX/2019, pasal 14 tentang Pemilihan Domisili Hukum, sangat jelas pula dicantumkan; "Segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Klungkung**".

Dalam hal para pihak dalam sebuah perjanjian maupun perjanjian terpisah (*akta de compromittendo atau akta de compromise*) telah menyepakati pilihan domisili hukum, maka ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR telah mengatur; "maka Penggugat, jika ia suka dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu".

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam pasal 99 ayat (16) RV, yang menentukan; "jika ada tempat tinggal pilihan, dihadapan hakim ditempat tinggal pilihan itu atau dihadapan hakim ditempat nyata tinggal Tergugat, atas pilihan Penggugat".

Pada pasal 142 Rbg yangmana pada pokoknya menyebutkan:

- Jika dalam surat perjanjian telah ditentukan tempat kedudukan domisili yang dipilih maka jika mau Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam tempat yang dipilih.
- Gugatan perdata diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya maka tempat tinggalnya.

Adapun Perjanjian Kredit nomor : 5774/KM.60/SNP/5- IX/2019, pasal 14 dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Semarang dan tempat kedudukan Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin



Berdasarkan uraian diatas, serta adanya Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat, maka sangatlah pantas Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo untuk menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan memutus pokok perkara A quo karena merupakan wewenang Relatif dari Pengadilan Negeri Semarang;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi Tergugat mohon dianggap tertuang kembali secara utuh dalam jawaban gugatan ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang dengan sangat jelas dan tegas Tergugat akui;
3. Bahwa Tergugat menolak point 1 gugatan Penggugat. Penggugat sebagai Debitur telah memperoleh fasilitas pembiayaan kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor: 74/KM.60/SNP/5-IX/2019 pada tanggal 5 September 2019, namun jumlah yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya yaitu : Rp. 483.521.200 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) adalah salah/keliru.

Yang benar adalah Penggugat telah menerima 2 (dua) fasilitas kredit, yaitu:

Fasilitas I, pada tanggal 5 September 2019, sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Fasilitas II, pada tanggal 5 Mei 2020, sejumlah : Rp. 63.841.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa benar yang menjadi agunan/jaminan dari fasilitas kredit tersebut adalah : Tanah Hak Milik Nomor: 00332, terletak di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Payangan, Kelurahan/Desa Bresela, seluas 716 M2, sesuai dengan surat ukur nomor : 00364/Bresela/2015, tertulis atas nama: I Wayan Kartawa.



4. Bahwa Tergugat menolak point 3 gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan tidak adanya keterbukaan informasi kepada Penggugat. Tergugat dalam memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat telah memenuhi Standard Operasional Prosedur (SOP) yang sangat ketat. Segala informasi telah Tergugat sampaikan secara terang kepada Penggugat yangmana akhirnya kedua belah pihak sepakat menuangkannya kedalam Surat Perjanjian Kredit nomor: 74/KM.60/SNP/5- IX/2019 pada tanggal 5 September 2019. Sudah sangat jelas dalam perjanjian kredit tersebut bahwa Penggugat setuju/sepakat dan selanjutnya menandatangani pinjaman sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 483.521.200 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) seperti yang Penggugat uraikan. Apabila saat itu Penggugat tidak setuju atau tidak sepakat tentu saja fasilitas kredit tersebut tidak akan pernah ada.

5. Bahwa Tergugat menolak seluruh uraian yang disampaikan dalam point 4 gugatan Penggugat. Yang sebenarnya adalah Penggugat telah menerima 2 (dua) kali fasilitas kredit, yaitu:

Fasilitas I, pada tanggal 5 September 2019, sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Fasilitas II sebagai Restrukturisasi, pada tanggal 5 Mei 2020, sejumlah: Rp. 63.841.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Jarak antara Fasilitas I yaitu pada tanggal 5 September 2019 dan Fasilitas II yaitu pada tanggal 5 Mei 2020 adalah 8 bulan, bukan menjadi satu diawal kredit. Penggugat selalu menggabungkan kedua fasilitas tersebut seolah menjadi satu dalam perjanjian awal sehingga membuat kabur fakta yang sebenarnya terjadi.

Penggugat yang menyatakan mendapatkan dana riil sebesar Rp. 394.162.000 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) adalah suatu pernyataan yang sangat keliru dan mengada-ada. Yang benar adalah dari Fasilitas kredit I tersebut, setelah dipotong biaya provisi, administrasi, biaya Notaris, materai serta photo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima dana bersih sebesar: Rp. 425.025.000 (Empat ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah). Jadi total potongan adalah sebesar: Rp. 24.975.000 (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa Tergugat menolak uraian point 5 dari gugatan Peggugat dan selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa didalam Surat Perjanjian Kredit nomor: 74/KM.60/SNP/5- IX/2019 pada tanggal 5 September 2019, tercantum hutang Peggugat sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yangmana jumlah tersebut lebih kecil dari surat permohonan pinjaman dari Peggugat (surat permohonan tanggal: 19 agustus 2019) yaitu sebesar: Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan bukan sejumlah Rp. 483.521.200 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) seperti yang Peggugat uraikan sedangkan dana riil yang Peggugat telah terima adalah sebesar: Rp. 425.025.000 (Empat ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa seluruh dokumen telah Peggugat tandatangani dan Tergugat memiliki bukti tanda terima dan photonya, jadi tidak ada alasan Peggugat mengatakan tidak diberikan segala dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut.

7. Bahwa Tergugat menolak uraian point 6 dan 7 dari gugatan Peggugat. Segala dokumen sebelum ditandatangani oleh Peggugat dan Tergugat telah dibacakan dengan seksama oleh Notaris agar kedua belah pihak mengerti dan selanjutnya sepakat untuk memberikan dan menerima fasilitas kredit yang Peggugat mohonkan kepada Tergugat. Apabila ada usulan dan/atau perubahan baik itu jumlah kredit, waktu atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut, Notaris memberikan ruang dan waktu untuk membicarakannya sebelum ditandatangani. Semua prosedur yang ketat telah dilalui sampai dengan dikucurkannya dana kredit tersebut kepada Peggugat. jadi tidak ada pelanggaran atau suatu perbuatan yang melawan hukum dalam proses pencairan kredit antara Peggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Tergugat menolak point 8 gugatan Peggugat yang menyatakan Tergugat tidak transparan dan tidak terbuka terkait pinjaman tersebut.

Halaman 14 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin



Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit nomor: 74/KM.60/SNP/5- IX/2019 pada tanggal 5 September 2019, disana sudah sangat jelas tercantum hutang Penggugat sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dana pencairannya diterima langsung oleh Penggugat sendiri. Mengenai perhitungan jumlah hutang sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 601. 384.100 (enam ratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) tersebut adalah akibat dari Penggugat yang telah kesekian kalinya menunggak pembayaran, sehingga dari pokok hutang ditambah dengan bunga dan denda. Mengenai jumlah tersebut, Penggugat sebenarnya telah menyetujuinya dan memahaminya, serta berjanji akan melunasinya (surat pernyataan tanggal: 29 Januari 2021) dan juga dalam tanggapan atas somasi I dari Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021, Penggugat menyatakan pada intinya: menyadari mempunyai tunggakan atas pinjaman/kredit di Tergugat dengan total per Juli 2021 sebesar Rp. Rp. 601. 384.100 (enam ratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) sebagaimana pula terlampir dalam surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 26 Januari 2021.

Jadi tidak ada dasar Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat tidak transparan dan tidak terbuka mengenai pinjaman tersebut.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil point 9 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah menerima copy dari Perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Bahwa segala dokumen yang berkaitan dengan pemberian kredit serta jaminan hutang telah Penggugat terima salinannya. Bahkan Penggugat telah menandatangani surat pernyataan yang menerangkan telah mendengar dan menerima dokumen dimaksud pada tanggal 5 September 2019.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil point 10 gugatan dari Penggugat karena Penggugat telah salah merinci dan menghitung angsuran kreditnya.

Bahwa tidak benar Penggugat telah membayar sejumlah Rp. 90.550.000 (Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang benar adalah Penggugat hanya pernah membayar sebagai berikut;

1. 1 Januari 2021 Rp. 10.000.000 melalui transfer Bank BPD
2. 3 Pebruari 2021 Rp. 8.000.000 melalui transfer Bank Mandiri
3. 5 Maret 2021 Rp. 10.000.000 setor tunai
4. 7 Mei 2021 Rp. 6.000.000 setor tunai



Jadi total pembayaran dari Penggugat adalah **Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).**

Bahwa pada point 10 gugatan Penggugat ini yang menyatakan dana riil yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 394.481.000 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tidak konsisten dengan point 4 yang menyatakan bahwa dana riil yang Penggugat terima adalah sebesar Rp. Rp. 394.162.000 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Namun faktanya kedua angka yang Penggugat sampaikan tersebut adalah salah. Yang benar adalah dana riil yang Penggugat telah terima adalah sebesar: Rp. 425.025.000 (Empat ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa oleh karena Penggugat telah salah membuat perhitungan maka sudah mewajarnya hasil perhitungannyapun menjadi salah dan tidak patut untuk dipertimbangkan.

11. Bahwa Tergugat menanggapi point 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4 gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Tergugat telah menjalankan prosedur sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan dan telah sesuai dengan segala peraturan perundang undangan yang berlaku. Tahap demi tahap telah Tergugat jalankan terhadap kredit Penggugat yang macet dikarenakan telah lama tidak membayar angsuran. Tentu saja Tergugat sebelum menentukan Penggugat sebagai nasabah yang masuk kategori macet, telah berusaha untuk beberapa kali menagih kepada Penggugat namun tidak berhasil, sampai dengan membantu mencarikan solusinya. Oleh karena tidak ada solusinya maka Tergugat telah pula melayangkan surat peringatan secara berturut turut ( Sp 1, Sp2 dan Sp 3).

Tergugat juga telah membantu Penggugat untuk merestrukturisasi hutang Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam addendum kredit pada tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 5 September 2020, namun Penggugat tidak juga melakukan pembayaran kepada Tergugat.

Oleh karena restrukturisasi tersebut gagal, maka akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat duduk bersama mencari solusi atas keadaan tersebut, akhirnya muncullah surat pernyataan kesepakatan



bersama tanggal 29 Januari 2021. Kesepakatan tersebut lahir bukan karena adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun, namun lahirnya kesepakatan tersebut oleh karena Penggugat menyadari jika hutangnya tidak dibayar maka tanah yang menjadi jaminan tersebut akan dilelang. Pada saat itu Penggugat menginginkan melunasi seluruh hutangnya pada Tergugat atau menjual sendiri tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.

Hal-hal yang tertuang dalam segala dokumen yang muncul berkenaan dengan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan standard operasional presedur, peraturan perundang-undangan serta adanya kesepakatan kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri adalah suatu perbuatan hukum yang sah dan tidak merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil point 11.5, 11.6 dan 11.7 gugatan Penggugat.

Seperti yang telah Tergugat uraian dalam point 12 jawaban gugatan Tergugat, bahwa segala hal yang Tergugat jalankan telah sesuai dengan SOP dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta telah pula menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Bahwa yang menjadi dasar lahirnya surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut adalah: dikarenakan telah 2 (dua) kali restrukturisasi gagal, maka akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat duduk bersama mencari solusi atas keadaan tersebut akhirnya muncullah surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 29 Januari 2021. Kesepakatan tersebut lahir bukan karena adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun, namun lahirnya kesepakatan tersebut oleh karena Penggugat menyadari jika hutangnya tidak dibayar maka tanah yang menjadi jaminan tersebut akan dilelang. Pada saat itu Penggugat menginginkan akan melunasi seluruh hutangnya pada Tergugat atau menjual sendiri tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.

13. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap point 11.8 gugatan Penggugat yang menyebutkan ; "bahwa tindakan PENGGUGAT dengan tidak mentaati dan tidak melaksanakan perintah konstitusi/peraturan



sebagaimana point 9 gugatan perkara a quo, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum”.

Dalam hal ini Penggugat telah menyatakan dirinyalah sebagai yang tidak mentaati dan tidak melaksanakan perintah konstitusi/peraturan.

Penggugat juga mengatakan : “..... tidak mentaati dan tidak melaksanakan perintah konstitusi/peraturan sebagaimana point 9 gugatan perkara a quo..”

Penggugat tidak jelas dan tegas menyatakan tidak mentaati dan tidak melaksanakan perintah konstitusi/peraturan yang mana? Sedangkan di point 9 gugatan, seperti yang ditunjuk oleh Penggugat, pada intinya hanya berisikan tentang salinan dokumen yang tidak Penggugat dapatkan.

Hal tersebut tentu membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa Tergugat menolak point 11.9 karena Penggugat tidak secara rinci menerangkan perbuatan hukum yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum dan kerugian seperti apa yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo.

15. Bahwa oleh karena tidak adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara aquo maka sudah sepantasnya point 11.10 dan 11.11 ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI:**

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;

II. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Gugatan dari Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
4. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Pebruari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar, demikian pula Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 15 Pebruari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban (eksepsi) Kuasa Tergugat disamping menjawab dalam pokok perkara juga mengajukan jawaban Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini secara Relatif untuk memeriksa dan memutus pokok perkara A quo karena merupakan wewenang Relatif dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor: 00332, atas nama I Wayan Kartawa selanjutnya diberi tanda bukti P-1 (1 Bundel);
2. Fotokopi dari fotokopi Jadwal Angsuran, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Lampiran Total Hutang Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Penyerahan Jaminan, tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara I Wayan Kartawa dengan I Wayan Kasih, tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawaban Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut), di depan Persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Tanggungan, No: 02133/2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor : 89/2020, tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 (1 Bundel);
3. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kredit, No. 74/KM.60/SNP/5-IX/2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 (1 Bundel);
4. Fotokopi sesuai aslinya Adendum Perubahan Persetujuan Perjanjian Kredit No. 04/BPR.SNP/ADD/V/2020 (Restruktur Kredit Pandemi Covid -19) Perjanjian Kredit, tanggal 05 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Adendum Perubahan Persetujuan Perjanjian Kredit No. 04A/BPR.SNP/ADD/IX/2020 (Restruktur Kredit Pandemi Covid -19) Perjanjian Kredit, tanggal 05 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Nasabah, atas nama I Wayan Kartawa, tanggal 05 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin*



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Penggugat, maka tentang Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal 3 (tiga) macam Eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire);
2. Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie);
3. Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara penyelesaian eksepsi, terhadap Eksepsi Kompetensi baik Absolut maupun relatif haruslah di periksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 162 RBg yang berbunyi : *“ Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok* “. Mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam Pasal 160 RBg yang berbunyi : *“Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”*. Kompetensi Absolut juga diatur dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi : *“ Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia sekalipun tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”*, sedangkan untuk Kompetensi Relatif diatur didalam Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat / letak objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat, apakah termasuk Eksepsi Kompetensi ataukah tidak?;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, ternyata Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat yaitu:

Eksepsi Kompetensi dalam hal ini termasuk Kompetensi Relatif:

- **EKSEPSI PENGADILAN NEGERI GIANYAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO**, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar secara Relatif tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo oleh karena Penggugat telah salah atau keliru untuk mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar. Sudah sangat jelas bahwa domisili hukum dan alamat tetap tempat Tergugat (PT. BPR. Surya Natapala) berada dan tidak berpindah adalah di Jalan Anyelir nomor: 99 X, Semarapura Kelod, Kota Semarapura – Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi terhadap Kompetensi Relatif, sehingga jika dihubungkan dengan dasar-dasar penjelasan tersebut diatas, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi terhadap kompetensi Relatif tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi terhadap Kompetensi Relatif diajukan karena gugatan diajukan pada peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”*. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut atau kewenangan relatif atau yuridiksi relatif pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan : “ *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* “. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan : “ *Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* “

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai kewenangan Relatif yaitu Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara aquo karena **Penggugat telah salah atau keliru untuk mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar. Sudah sangat jelas bahwa domisili hukum dan alamat tetap tempat Tergugat (PT. BPR. Surya Natapala) berada dan tidak berpindah adalah di Jalan Anyelir nomor: 99 X, Semarapura Kelod, Kota Semarapura – Kabupaten Klungkung;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat karena dalil yang disampaikan Tergugat yaitu yang menjadi objek dalam perkara a quo agar Tergugat tidak terburu-buru meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan berupa **Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00332, Surat Ukur Nomor : 00364/Bresela/2015, dengan luas : 716 M2, tercatat atas nama I WAYAN KARTAWA, terletak di Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang saat ini menjadi objek tanah sengketa, hal mana objek tanah sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar** oleh karena objek dalam perkara a quo menyangkut keberadaan benda tidak bergerak berupa tanah, hal mana jika obyek gugatan mengenai benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tidak bergerak itu berada. Jika keberadaan benda tidak bergerak itu meliputi beberapa wilayah hukum, maka gugatan diajukan ke salah satu Pengadilan Negeri atas pilihan penggugat. Namun jika perkara itu merupakan perkara tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pasal 1365 KUHPerdata yang sumbernya berasal dari obyek benda tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, maka tetap berlaku asas *actor sequitur forum rei* (benda tidak bergerak itu merupakan “sumber perkara” dan bukan “obyek perkara”);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Relatif dalam perkara aquo, apakah dalam perkara aquo termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Gianyar atau Pengadilan Negeri Klungkung, maka akan diperhatikan apa yang menjadi syarat formal untuk mengajukan suatu Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat didalam Jawabannya / Eksepsinya, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa titik singgung wewenang Peradilan antara Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar dengan Pengadilan Negeri Klungkung terkait dengan tempat tinggal yang senyatanya di tempati oleh Tergugat sebagai syarat untuk mengajukan suatu gugatan, dengan demikian terlebih dahulu harus dibuktikan tempat tinggal Tergugat apakah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar ataukah Pengadilan Negeri Klungkung;

Menimbang, bahwa jika dicermati Surat Gugatan Penggugat mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat di depan Terminal Galiran Klungkung, Jln. Anyelir Nomor: 99X, Semarapura Kelod, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bantahan oleh karena **Penggugat telah salah atau keliru untuk mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar. Sudah sangat jelas bahwa domisili hukum dan alamat tetap tempat Tergugat (PT. BPR. Surya Natapala) berada dan tidak berpindah adalah di Jalan Anyelir nomor: 99 X, Semarapura Kelod, Kota Semarapura – Kabupaten Klungkung;**

Menimbang, berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan *aquo* sebagaimana didalam gugatan Penggugat yang telah mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat yang berada di depan Terminal Galiran Klungkung, Jln. Anyelir Nomor: 99X, Semarapura Kelod, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali yang mana merupakan masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klungkung dan juga sangat jelas pula dicantumkan didalam Surat Perjanjian Kredit pada

Halaman 24 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2019, nomor: 74/KM.60/SNP/5- IX/2019, pasal 14 tentang Pemilihan Domisi Hukum, yang menyatakan "Segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Klungkung**";

Menimbang, bahwa dalam hal para pihak dalam sebuah perjanjian maupun perjanjian terpisah (*akta de compromittendo atau akta de compromise*) telah menyepakati pilihan domisili hukum sebagaimana telah di tuangkan didalam Surat Perjanjian Kredit pada tanggal 5 September 2019, nomor: 74/KM.60/SNP/5- IX/2019, pasal 14 tentang Pemilihan Domisi Hukum, Adapun Perjanjian Kredit nomor: 5774/KM.60/SNP/5- IX/2019, pasal 14 tersebut dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Klungkung dan tempat kedudukan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klungkung maka gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Klungkung maka ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR telah mengatur; "maka Penggugat, jika ia suka dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang sama juga terdapat dalam pasal 99 ayat (16) RV, yang menentukan, "jika ada tempat tinggal pilihan, dihadapan hakim ditempat tinggal pilihan itu atau dihadapan hakim ditempat nyata tinggal Tergugat, atas pilihan Penggugat";

Menimbang, bahwa pada pasal 142 Rbg yang mana pada pokoknya menyebutkan :

- Jika dalam surat perjanjian telah ditentukan tempat kedudukan domisili yang dipilih maka jika mau Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam tempat yang dipilih ;
- Gugatan perdata diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya maka tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara nyata Tergugat bertempat tinggal sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat serta Pemilihan Domisi Hukum sebagaimana telah di tuangkan didalam Surat Perjanjian Kredit pada tanggal 5 September 2019, nomor: 74/KM.60/SNP/5- IX/2019, pasal 14. Sebagaimana dimaksud asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang diatur dalam

*Halaman 25 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) / Pasal 142 RBg yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan **tempat tinggal Tergugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal secara nyata sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut yang merupakan masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klungkung, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara *aquo* oleh karenanya eksepsi Kewenangan *Relatif* Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Kuasa Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 118 HIR dan 142 Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang secara Relatif untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 298.000,-(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Kuku Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond P, SH., MH., dan Astrid Anugrah, SH., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :258/Pdt.G/2021/PN Gin, tanggal 26 Nopember 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Erwin Harlond P, SH.,MH.,

Kukuh Kurniawan, SH.,MH.,

t.t.d

Astrid Anugrah,SH.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.,

Biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	178.000,-
4	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5	Biaya pemeriksaan Setempat	Rp.	-
6	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
7	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>298.000,-</b>

Halaman 27 dari 27 Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)